



Daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi oleh Sdr. FADJRI ANSHORI GINTING (3674050112960002), HAKIM - MAHKAMAH AGUNG:

JENIS	URAIAN
Tanah / Bangunan	Mohon dapat menyampaikan jika ada kepemilikan harta Tanah/Bangunan atas nama PN dan pasangan.
Harta Bergerak Lainnya	Mohon dapat menyampaikan jika ada kepemilikan harta peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, perhiasan/logam mulia, persediaan atau barang antik/seni.
Penerimaan Fasilitas	Mohon dapat menyampaikan fasilitas yang didapatkan dari instansi/lembaga saat ini seperti asuransi, laptop, kendaraan, rumah dinas/sewa atau tanggungan biaya listrik/air/telepon/bensin.

Keterangan :

1. Jika terdapat kekurangan kelengkapan Surat Kuasa dalam **tabel daftar kekurangan kelengkapan di atas**, mohon Surat Kuasa dicetak melalui aplikasi e-Filing LHKPN dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 oleh setiap nama yg disebutkan dalam uraian dan dikirimkan format aslinya ke alamat :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

2. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-Filing LHKPN (*online*) daftar kekurangan (selain surat kuasa) dapat dilengkapi dan diperbaiki melalui melalui elhkpn.kpk.go.id
3. Wajib LHKPN mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Tim Verifikasi KPK



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan:

(021) 1500200

informasi@pajak.go.id

pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE: **BPE-
27961/CT/KPP.0810/2026**

Tanggal : 08 Februari 2026

NPWP : 3674050112960002

Nama : FADJRI ANSHORI
Wajib Pajak GINTING

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun
Pajak : 2025

Masa Pajak: Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 08 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik
oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti